RENSTRA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN NAGAN RAYA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN NAGAN RAYA
2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah lembaga independen yang merupakan wadah untuk meningkatkan peran serta ulama dalam pembangunan Daerah dan termasuk Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Plus Kabupaten Nagan Raya.

Peran serta ulama dalam pembangunan daerah terasa sangat kental pada pemerintah daerah seiring tuntutan masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat kabupaten Nagan Raya khususnya yang manyoritas sangat mendukung pelaksanaan syari'at islam.

Merujuk Peran serta Ulama dalam pembangunan daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya sebagai Lembaga Penjabaran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Ulama Aceh Nomor : 04 Tahun 2009 pasal 4 ayat 2 dan 3 yaitu:

"memberi fatwa, baik diminta maupun tidak, terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai syari'at islam " dan " memberi arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masaalah keagamaan" tentunya setiap persoalan yang muncul berkenaan dengan di atas Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya akan melaksanakan koordinasi konsultatif secara aktif dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan koordinasi dengan Unsur MUSPIDA lain Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan Qanun Kebupaten Nagan Raya Nomor : 3 Tahun 2004, MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dan aspek Syari'at Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD, maupun kepada masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya peran serta Ulama pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh Sekretariat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan administrasi kelembagaan agar perencanaan dan pelaksanaan menjadi lebih baik, matang dan terintegrasi.

Perencanaan dan penganggaran oleh Majelis Permusyawaratan Ulama adalah merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan Kegiatan karena berkaitan dengan tujuan dari Penyelenggaraan Lembaga dalam peran serta pembangunan daerah.

Penyusunan Perencanaan dan penganggaran terintegrasi dari input-input yang relevan melahirkan output dari perencanaan pada penganggaran setiap kegiatan di Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Nagan Raya.

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Renstra atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya selanjutnya menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya. Dokumen tersebut untuk memudahkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan kegiatan yang berdasarkan program-program yang telah disusun jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting perlu diadakan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, untuk lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja MPU Kabupaten Nagan Raya.

Penyusunan Renstra ini untuk mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud :

1. Sebagai acuan atau pedoman bagi Sekretariat dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan perioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Sekretariat dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD
2. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya.
3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Aceh Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;
21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 07 tahun 2010 tentang; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya
22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

D. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Sasaran
C. Landasan Hukum
D. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

A. Struktur Organisasi

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

C. Tugas,fungsi dan Wewenang Lembaga

BAB III GAMBARAN LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya

B. Tugas dan Fungsi

C. Struktur Organisasi

D. Sumber Daya Aparatur

E. Prasarana dan Sarana Kerja

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan

C. Strategi

D. Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi MPU Kabupaten Nagan Raya terdiri atas :

a. Dewan Kehormatan Ulama
b. Pimpinan
c. Komisi
d. Panitia Musyawarah (Panmus)
e. Panitia Khusus

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya sebagai pembantu pelaksana kegiatan administrasi terdiri dari :

Kepala Sekretariat

Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan dan Program
c. Sub Bagian Hukum,Persidangan dan hubungan Masyarakat
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Struktur organisasi MPU dan Sekretariat MPU Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran I dan II.

B. Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kerja (Perlengkapan).

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Sekretariat MPU Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 14 orang terdiri dari 3 orang pegawai negeri sipil dan 11 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat berpendidikan SLTA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebanyak 2 orang berpendidikan tamatan Sarjana Strata 1 dan sisanya berpendidikan SLTA dan SLTP, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	-
Strata 1	-
Diploma III	-
SLTA	3 Orang
SLTP	-
JUMLAH	3 Orang

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	1 Orang
III	-
II	2 Orang
I	-
JUMLAH	3 Orang

Tabel Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	2 Orang
Diploma	-
SLTA	8 Orang
SLTP	1 Orang
JUMLAH	11 Orang

2. Sarana dan Prasarana Kerja (Perlengkapan)

Ketersediaan barang-barang inventaris pada Sekretariat MPU Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan MPU Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun Anggaran 2012. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor Sekretariat MPU Kabupaten Nagan Raya.

Tabel Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Alat Angkutan		
	- Kenderaan Roda 4	1 Unit	
	- Kenderaan Roda 2	3 Unit	
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Studio		
	Kamera Digital	2 Unit	
	LCD Proyektor (Infocus)	1 Set	
	Wire Less	1 Paket	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Komputer PC	3 Unit	
	Laptop	2 Unit	
	Mesin Tik	1 Unit	
	Meja Kerja	5 Unit	
	Kursi Lipat	15 Unit	
	Meja dan Kursi Tamu	1 set	
	Mesin Tik	1 Unit	
	UPS Stabilzer	4 Unit	
	Printer	4 Unit	
	Lemari 2 Pintu	1 Unit	
	Printer	2 Unit	
	Brangkas	1 Unit	
	Kursi Putar	2 Unit	
	Printer Dot Metrik	1 Unit	
	Lemari Arsip	2 Unit	
	Meja Kerja	5 Unit	
	Meja Komputer	3 Unit	
	Meja Setengah Biro	6 Unit	
	Kursi Kerja	10 Unit	
	Meja Rapat	1 Unit	
	Mesin Ginset	1 Unit	

C. Tugas,Fungsi dan Wewenang

Sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh Nomor : 02 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama bahwa MPU Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah sebagai berikut :

a. Memberikan masukan,pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam.
b. Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah,kebijakan daerah berdasarkan syari'at islam,
c. Melakukan Pengkaderan Ulama.
d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Majelis Permusyawaratan Ulama bahwa MPU Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi sosial budaya dan kemasyarakatan;
b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarakan ajaran islam;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut MPU Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang :

a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU.
b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan,pembangunan,dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami;

BAB III
GAMBARAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya, merupakan satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai sarana peran serta Para Ulama dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan yang berbasis syariat islam yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor Nomor : 3 Tahun 2004 termasuk dengan Instansi Lainnya di Kabupaten Nagan Raya. Namun seiring perubahan dinamika masyarakat yang terus berkembang telah lahir Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu untuk memperjelas dan mempertajam eksistensi Lembaga MPU dalam pemerintahan Provinsi dan Kabupaten serta Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 07 tahun 2010 tentang; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya,

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya sebagai lembaga independen para Ulama selalu akan berusaha mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang berlandaskan Syari'at (ajaran-ajaran islam). bersesuai dengan pilar pertama Kabupaten Nagan Raya " Pelaksanaan Syari'at Islam Secara Kaffah" diperlukan peran para Alim Ulama dalam melaksanakannya melalui bimbangan-bimbingan para ulama pada Program Pelaksaan Kegiatan pada setiap tahun .

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan kualitas data/informasi yang diperlukan
d. Penguatan fungsi koordinasi antar MUSPIDA dalam Kabupaten dan dengan MPU Aceh
e. Peningkatan kerjasama pembangunan
f. Peningkatan kualitas SDM
g. Peningkatan Anggaran melalui Program-program Kegiatan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi lembaga organisasi MPU Kabupaten Nagan Raya.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Lembaga harus dibawa maupun diarahkan agar dapat berkarsa dan berkarya dan tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lembaga MPU Kabupaten Nagan Raya.**“**

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi MPU Kabupaten Nagan Raya adalah:

“ Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam ”

2. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk dapat mewujudkan dari pada Visi tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Misi adalah : suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Misi MPU Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan,pertimbangan,bimbingan,nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah,serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
2. Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,kebijakan daerah berdasarkan syari’at islam;
3. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan Qanun Kabupaten
5. Mendorong pelaksanaan syari’at islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran
6. Melaksanakan Pembinaan Sumber Daya Keulamaan;

7. Mengawasi dan Melakukan Penelitian, pengembangan, penerjemahan terhadap penerbitan yang beredar di lingkungan Masyarakat serta melakukan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at islam.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka MPU Kabupaten Nagan Raya sebagai lembaga Muspida Plus dan sekaligus dapat memberikan pendapat dan koreksi dengan tepat serta mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan MPU Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mewujudkan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Mewujudkan disiplin aparatur
4. Menghasilkan Program yang terarah berdasarkan dokumentasi yang akurat
5. Menyusun program perencanaan,strategi jangka panjang, menengah dan tahunan serta menigkatkan fungsi koordinasi antar Lembaga dan Instansi.

C. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Bappeda Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur lembaga

3. Meningkatkan disiplin aparatur Lembaga
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama.
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur lembaga.
7. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat
8. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembinaan dan pelaksanaan program

D. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh MPU Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh Anggota untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar Lembaga terkait dengan MPU secara langsung dan lembaga masyarakat lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi kepuasan kepada masyarakat bidang keagamaan.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dengan partisipasi Para Ulama, Cendikiawan, Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur lembaga.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya adalah:

A. Program dan Kegiatan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
   - 1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - 1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.10. Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi dan tugas kedinasan lainnya
   - 1.11. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya
   - 1.12. Penunjang tugas pokok kepala dinas/Badan/Kantor
   - 1.13. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
   - 1.14. Pemeliharaan/rutin berkala Alat-alat Kantor Rumah Tangga

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
   - 2.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
   - 2.2. Khutbah Keliling
   - 2.3. Buletin MPU/Khatib Jum’at
   - 2.4. Pembinaan para ulama dan umara dalam pencegahan pendangkalan aqidah
   - 2.5. Pelaksanaan MUSDA Majelis Permusyawaratan Ulama

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya (MPU) mendukung sepenuhnya sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang ingin mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai Sentral pertumbuhan kawasan Barat – Selatan Aceh yang maju dan mandiri sebagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya, Pertumbuhan tersebut tentunya tidak kontra dengan pengembangan kesadaran masyarakat pada pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Nagan Raya.

Untuk mendukung Program pada Setiap Kegiatan yang telah direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagaiman telah diuraikan.MPU sebagai Lembaga Independen dan Unsur MUSPIDA PLUS Kabupaten Nagan Raya akan berusaha berusaha memfungsikan seluruh Potensi yang ada pada MPU meningkatkan kinerja Aparatur dan memanfaatkan anggaran secara efekti dan efisien.

Indikator Kinerja akan nampak pada penjabaran Program dalam wujud kegiatan yang mengacu pada RPJM dan keberhasilan akan terealisasi melalui pemantauan, evaluasi, dan review berkala internal lembaga MPU Kabupaten Nagan Raya dan Saran-saran yang berkembang dilingkungan para Ulama,Cendikiawan dan Tokoh Masyarakat atas implementasinya.

BAB VII
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan Program dan Kegiatan pada setiap tahunnya serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi seluruh permasalahan MPU Kabupaten Nagan Raya secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Kabupaten Nagan Raya.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang lembaga Otonomi Daerah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, ...November 2014

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS,

dto

H.RAHMAT AM

Pembina Tk.I

NIP.19580820 197804 1 002